

Research Paper

Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca 2019: Studi Literatur di Madrasah dan Pesantren

Dewi Setia Rahayu¹, Ahmad Bayu Permana², Muhammad Rafif Said³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 21104011041@student.uin-suka.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Pendidikan Agama Islam
Implementasi Kebijakan
Madrasah
Pesantren

Article history

Received: 12 Agustus 2025
Revised: 25 September 2025
Accepted: 15 Oktober 2025
Available online: 18
Desember 2025

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Madrasah dan Pesantren berdasarkan KMA No. 183 dan 184 Tahun 2019 serta UU No. 18 Tahun 2019, yang bertujuan memperkuat mutu, karakter, dan daya saing Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif di kedua lembaga yang memiliki karakteristik berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis dokumen kebijakan, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Madrasah berjalan efektif melalui modernisasi kurikulum berbasis moderasi beragama, penguatan kompetensi abad ke-21, serta penerapan pembelajaran kolaboratif meskipun masih terkendala sumber daya dan pelatihan guru. Sementara itu, Pesantren mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2019 dengan mempertahankan metode tradisional seperti sorogan dan bandongan serta mengembangkan pesantren khalafi yang mengintegrasikan pendidikan umum sehingga tercipta sinergi antara modernisasi pendidikan dan pelestarian nilai-nilai tradisional Islam. Meski demikian secara keseluruhan, kebijakan ini menciptakan integrasi pendidikan agama islam yang kuat di Indonesia, yaitu antara modernisasi pendidikan di Madrasah dan pelestarian nilai tradisional di Pesantren.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai fondasi pembentukan karakter, moral, dan spiritual generasi bangsa (Nailin, 2024). Melalui pendidikan agama, peserta didik diharapkan tidak hanya menguasai aspek kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan spiritual yang membentuk akhlak mulia sesuai tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan agama berperan sebagai pengendali moral bangsa yang mampu memperkuat integritas nasional di tengah tantangan globalisasi dan degradasi moral generasi muda (Zuhdi, 201). Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Pesantren dan Madrasah merupakan dua institusi Pendidikan Agama Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran historis dan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Eva, 2025). Pesantren tumbuh sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang menekankan pendalaman ilmu-ilmu keislaman melalui metode tradisional dan bimbingan kiai. Sementara itu, Madrasah berkembang sebagai lembaga formal yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dalam kurikulum nasional (Azra, 2029). Kedua lembaga ini telah menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter dan identitas keislaman bangsa Indonesia. Secara yuridis, kebijakan Pendidikan Agama Islam memperoleh legitimasi yang kuat melalui berbagai peraturan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan pengakuan negara terhadap Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kekhasan tersendiri dalam pembelajaran, kurikulum, dan pembinaan santri. Sementara itu, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 mengatur secara spesifik kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Kedua regulasi ini menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah dalam membangun tata kelola Pendidikan Agama Islam yang terstandar dan terintegrasi (Kemenag, 2019). Namun demikian, implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan masih memerlukan kajian mendalam agar tujuan normatif tersebut benar-benar tercapai.

Perbedaan karakteristik antara Pesantren dan Madrasah turut memengaruhi cara implementasi kebijakan. Pesantren dengan sistem pendidikan berbasis kiai dan kitab kuning memiliki fleksibilitas tinggi dalam penentuan kurikulum serta pendekatan pembelajaran yang menekankan nilai-nilai moral dan spiritual. Sementara Madrasah, sebagai lembaga pendidikan formal, harus mengikuti kurikulum nasional dengan standar evaluasi dan akreditasi yang ketat (Fauzi, 2021). Perbedaan ini seringkali menimbulkan variasi dalam penerapan kebijakan, baik dari segi adaptasi kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, maupun sistem manajerial lembaga. Fenomena di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan tertulis dan praktik implementasi. Berdasarkan penelitian oleh Rahman menemukan bahwa beberapa Pesantren menghadapi kendala dalam menyesuaikan kurikulum dengan regulasi baru karena keterbatasan tenaga pendidik yang memahami kebijakan tersebut. Di sisi lain, Madrasah menghadapi tantangan pada aspek pendanaan dan ketersediaan fasilitas untuk mendukung pembelajaran berbasis kompetensi. Meski demikian, peluang besar tetap terbuka untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam melalui penerapan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan konteks masing-masing Lembaga (Rahman, 2022).

Dalam konteks teori pendidikan, pelaksanaan kebijakan Pendidikan Agama Islam di Pesantren dan Madrasah dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan ilmiah. Pertama, *Teori Pembelajaran Humanistik* yang dikemukakan oleh Carl Rogers menekankan pentingnya proses belajar yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), di mana individu berperan aktif dalam mengembangkan potensi dirinya secara utuh, baik kognitif, afektif, maupun spiritual. Pendekatan ini relevan diterapkan dalam konteks Madrasah dan Pesantren yang menekankan kebebasan, kesadaran diri, dan makna pengalaman belajar sebagai sarana pembentukan kepribadian Islami. Kedua, pendekatan *Pendidikan Berbasis Nilai (Values-Based Education)* menegaskan bahwa proses pendidikan harus berorientasi pada internalisasi nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial, yang tidak hanya menumbuhkan pengetahuan, tetapi juga karakter dan akhlak mulia (Monica, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan substansi KMA No. 183 Tahun 2019 yang menekankan moderasi beragama, toleransi, dan tanggung jawab sosial sebagai inti pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menelaah implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Pesantren dan Madrasah. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang dirumuskan pemerintah telah diimplementasikan secara efektif. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pendidikan Agama Islam menurut UU No. 18 Tahun 2019 serta KMA No. 183-184 Tahun 2019 dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Madrasah dan Pesantren. Batasan penelitian pada penelitian ini adalah, penelitian tidak mengkaji implementasi kebijakan secara struktural dan empiris di lapangan, melainkan implementasi kebijakan yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dan pengelola lembaga Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan model implementasi yang kontekstual, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap dokumen-dokumen kebijakan Pendidikan Agama Islam. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan menafsirkan makna dari data yang bersifat naratif dan kontekstual (Lexy, 2019). Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran literatur dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (*content analysis*), dengan menelaah substansi teks kebijakan serta hasil penelitian terdahulu terkait implementasinya di Pesantren dan Madrasah (Zed, 2018).

Teknik analisis dan uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman. Dimana analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Miles, 1994). Adapun untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi Miles dan Huberman, meliputi teknik triangulasi

sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen kebijakan dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan triangulasi teori menggunakan tiga pendekatan konseptual: Teori Pembelajaran Humanistik Carl Rogers dan Pendidikan Berbasis nilai (*Values-Based Education*) agar interpretasi hasil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Roger, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Landasan Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Madrasah dan Pesantren

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik (Latpah, 2025). Dalam konteks perubahan sosial dan tantangan globalisasi, pemerintah Indonesia merasa perlu memperkuat arah dan kualitas Pendidikan Agama Islam agar lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Untuk itu, lahirlah beberapa kebijakan penting, antara lain Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ketiga kebijakan tersebut menjadi landasan utama penguatan sistem Pendidikan Agama Islam baik di Madrasah maupun di Pesantren. KMA No. 183 dan 184 Tahun 2019 disusun untuk menjawab tantangan pendidikan agama di Madrasah yang sebelumnya cenderung bersifat normatif dan kurang terintegrasi dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21. Sebagaimana dalam penelitian yang berjudul *Policy Formulation and Adoption of Revised Islamic Education Curriculum as Stated in KMA Number 183 of 2019* mengemukakan bahwa penyusunan KMA 183 disusun sebagai respons terhadap ancaman radikalisme dan penyebaran disinformasi agama (Omay, 2019). Dengan demikian, kebijakan baru ini diarahkan untuk memperkuat kebutuhan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum agar peserta didik dapat memiliki daya saing sekaligus menumbuhkan karakter moderat dalam beragama

Pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan reformasi kurikulum yang terdapat pada kebijakan KMA No. 183 dan 184 Tahun 2019 dengan menekankan nilai-nilai moderasi beragama, nasionalisme, dan penguatan karakter melalui pembelajaran yang kontekstual. Adapun isi dari kebijakan tersebut adalah KMA No. 183 Tahun 2019 menekankan empat kemampuan utama: berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yaitu disingkat dengan 4C *Critical thinking, Creativity, Collaboration*, dan *Communication* sebagai ketrampilan pembelajaran abad 21. Sedangkan, KMA No. 184 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut teknis dari KMA 183 yang berfungsi sebagai pedoman implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah. Sebagaimana, pada *Pasal 3–5* dijelaskan bahwa Madrasah wajib mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) konteks sosial, budaya, dan karakteristik peserta didik. Sementara itu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya Pesantren diakui secara hukum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dengan hak dan kewajiban setara dengan lembaga formal lain. Adapun isi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 yaitu *Pasal 4–6* disebutkan bahwa Pesantren menjalankan tiga fungsi utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat (UUD, 2019).

Selanjutnya pada *Pasal 13* menegaskan peran Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjaminan mutu internal yang berfungsi mengatur standar kompetensi lulusan serta menjaga kualitas keilmuan dan moralitas santri (UURI, 2019).

Undang-undang ini memberikan legitimasi formal terhadap kemandirian Pesantren dalam mengelola sistem pendidikannya sendiri, termasuk dalam mempertahankan tradisi keilmuan Islam klasik seperti pengajaran *kitab kuning*, *sorogan*, dan *bandongan*, sembari mengintegrasikan prinsip manajemen pendidikan modern. Sahara Adjie menegaskan bahwa Undang-Undang ini membuka ruang pembaruan sistem Pesantren tanpa menghilangkan jati diri tradisionalnya melalui integrasi pendidikan keagamaan dan keterampilan abad ke-21 (Sahara, 2019). Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap peran Pesantren dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang teoritis, kebijakan tersebut mencerminkan paradigma baru Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada pendidikan karakter berbasis nilai (*Values-Based Education*) dan pendekatan *humanistik-konstruktivistik*. Model pendidikan berbasis nilai menekankan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk integritas dan karakter peserta didik agar mampu menghadapi tantangan moral dan sosial masyarakat modern. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan moderasi beragama menjadi inti dari proses pembelajaran dan tujuan pendidikan. Prinsip pendidikan berbasis nilai ini terakomodasi secara eksplisit dalam KMA No. 183 Tahun 2019, yang menekankan internalisasi nilai wasathiyah (moderasi) serta pembentukan kesadaran beragama yang inklusif. Dengan demikian, baik KMA 183–184 maupun UU 18 Tahun 2019 merupakan wujud harmonisasi antara kebijakan Pendidikan Agama Islam formal dan tradisional. Keduanya menunjukkan sinergi antara penguatan spiritualitas dan kompetensi modern serta mengarah pada sistem Pendidikan Agama Islam yang berkarakter, kontekstual, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut membentuk fondasi bagi Pendidikan Agama Islam yang moderat, inklusif, dan berdaya saing global, sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun masyarakat beriman dan berilmu.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Madrasah

Implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian Agama menjadi ruang strategis bagi implementasi kebijakan *Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 dan 184 Tahun 2019*. Kebijakan ini menegaskan perlunya pembaruan kurikulum Pendidikan Agama Islam agar lebih kontekstual dengan tantangan abad ke-21 serta sejalan dengan prinsip *Pendidikan Berbasis Nilai (Values-Based Education)*. Melalui kebijakan tersebut, Madrasah diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat (*wasathiyah*) dengan kompetensi kognitif, sosial, dan spiritual peserta didik. Penelitian Komarudin, Zakiyah, dan Supiana menunjukkan bahwa penyusunan KMA 183 berangkat dari kebutuhan mengatasi lemahnya pemahaman peserta didik terhadap Islam moderat dan mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum (Kamaruddin, 2019). Reformasi kurikulum ini menuntut pembelajaran yang lebih partisipatif dan reflektif, sehingga peserta didik dapat memahami nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Values-Based Education* yang menekankan pendidikan sebagai sarana pembentukan moralitas, etika sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam di Madrasah tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu keagamaan, tetapi juga membentuk peserta didik yang berkarakter dan berintegritas. Menurut Halstead dan Taylor (2000), pendidikan berbasis nilai berperan

dalam menumbuhkan kesadaran moral dan kemampuan reflektif peserta didik untuk menghadapi kompleksitas kehidupan sosial modern. Implementasi kebijakan KMA 183 dan 184 dengan demikian tidak hanya menetapkan struktur kurikulum, tetapi menjadi instrumen transformasi Pendidikan Agama Islam menuju paradigma moderasi dan kontekstualitas. Keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi guru sebagai pelaksana utama kurikulum. Penelitian Baiti dan Miftahuddin (2022) menunjukkan bahwa penerapan KMA No. 183 mendorong guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran, terutama melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis teknologi digital (Desi, 2022). Para guru dituntut memiliki kemampuan abad ke-21 *Critical thinking, Creativity, Collaboration*, dan *Communication (4C)* agar pembelajaran agama Islam menjadi lebih kontekstual dan menarik bagi peserta didik.

Kompetensi guru sebagai pelaksana kurikulum tersebut, sesuai dengan *Teori Pembelajaran Humanistik* yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Teori ini menempatkan guru sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik secara utuh, baik kognitif, afektif, maupun spiritual. Guru berperan membantu peserta didik menemukan makna pembelajaran secara personal melalui refleksi, dialog, dan pengalaman hidup. Dengan demikian, penerapan KMA 183 dan 184 memperkuat dimensi humanistik Pendidikan Agama Islam, di mana proses belajar bukan sekadar menghafal dogma, melainkan menumbuhkan kesadaran diri dan spiritualitas aktif. (Athur, 1992). Namun demikian, beberapa penelitian lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi kurikulum, seperti keterbatasan sarana pembelajaran digital dan kurangnya pelatihan guru dalam menguasai pendekatan konstruktivistik (Rahman, 2019). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penguatan kapasitas profesional guru melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan kelembagaan.

Secara umum, hasil implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam berdasarkan kebijakan KMA 183 dan 184 menunjukkan arah positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan karakter peserta didik di Madrasah. Marita dalam penelitiannya menemukan bahwa Madrasah yang telah menyesuaikan diri dengan kebijakan ini mengalami peningkatan dalam penguatan nilai moderasi beragama, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran karakter religius peserta didik (Marita, 2020). Hal ini menunjukkan pembelajaran kolaboratif, integratif, dan kontekstual terbukti meningkatkan minat belajar serta memperluas pemahaman peserta didik tentang relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, antara lain keterbatasan dana, adaptasi kurikulum antar jenjang Madrasah, dan kesenjangan sumber daya manusia di daerah terpencil. Namun, kebijakan ini secara konseptual telah mengarah pada *transformative Islamic education* Pendidikan Agama Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Pesantren

Pesantren sebagai tempat pengajaran Pendidikan Agama Islam tradisional memiliki karakter kelembagaan yang otonom sebagaimana diatur dalam kebijakan *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Pasal 4–6 menjelaskan bahwa Pesantren memiliki tiga fungsi utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini menandai pengakuan negara terhadap Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan

nasional yang memiliki kekhasan tersendiri dalam kurikulum dan metode pengajaran. Penelitian Panut, Giyoto, dan Rohmadi menegaskan bahwa implementasi UU No. 18 Tahun 2019 memperkuat legitimasi Pesantren dalam mengelola sistem pendidikan berbasis tradisi Islam klasik, namun tetap membuka ruang bagi inovasi kurikulum modern (Puput, 2019). Pesantren *salaf* mempertahankan model pembelajaran berbasis *kitab kuning*, sementara Pesantren *khalafi* mulai mengintegrasikan kurikulum umum seperti sains dan keterampilan digital tanpa menghilangkan aspek keagamaan.

Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam khas Pesantren seperti *sorogan* dan *bandongan* mencerminkan penerapan prinsip *humanistic learning* yang berpusat pada hubungan interpersonal antara kiai dan santri. Hubungan ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga emosional dan spiritual sesuai dengan konsep Rogers bahwa proses belajar yang bermakna harus dilandasi oleh *genuineness* (*keaslian*), *empathy*, dan *acceptance*. Dalam tradisi Pesantren, kiai menjadi figur panutan sekaligus fasilitator yang membantu santri menemukan makna keberagaman dalam kehidupan nyata. Sementara itu, Pesantren modern mulai mengembangkan pendekatan kolaboratif yang menekankan *project-based learning* dan integrasi antara ilmu agama dan ilmu sosial (Fauzi, 2019). Pendekatan ini memungkinkan santri untuk memahami Islam secara lebih kontekstual sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan adaptasi sosial. Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan Pesantren, Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut memiliki tantangan dan peluang dalam implementasinya. Penelitian Sahara Adjie (2023) menunjukkan bahwa tantangan masih muncul dalam hal pendanaan, profesionalisasi tenaga pendidik, serta adaptasi terhadap sistem akreditasi nasional (Samudera, 2019). Namun demikian, peluang besar terbuka bagi Pesantren untuk menjadi pusat *Islamic social entrepreneurship* dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Dengan otonomi yang diakui negara, Pesantren berpotensi mengembangkan model pendidikan yang fleksibel, partisipatif, dan berakar pada kearifan lokal sejalan dengan semangat *Values-Based Education* yang menempatkan nilai kemanusiaan dan spiritualitas sebagai inti pendidikan.

Implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di pesantren merupakan proses penerapan aturan, pedoman, dan arah kebijakan pendidikan Islam ke dalam praktik pembelajaran dan pembinaan santri. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki karakteristik khas, sehingga pelaksanaan kebijakan PAI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultural dan nilai-based. Secara substantif, kebijakan PAI di pesantren diwujudkan melalui kurikulum yang berorientasi pada penguatan akidah, pengamalan syariah, dan pembentukan akhlak mulia. Materi pembelajaran umumnya mencakup Al-Qur'an, hadis, fikih, akidah akhlak, serta kajian kitab kuning, yang dipadukan dengan kebijakan nasional tentang standar kompetensi lulusan dan penguatan moderasi beragama. Dengan demikian, pesantren berperan sebagai ruang integrasi antara kebijakan negara dan tradisi keilmuan Islam.

Dalam aspek implementasi, peran kiai dan ustaz sangat menentukan. Mereka berfungsi sebagai perumus, pelaksana, sekaligus pengawas kebijakan pendidikan di lingkungan pesantren. Kebijakan PAI tidak hanya diajarkan melalui proses belajar-mengajar formal, tetapi juga melalui keteladanan, pembiasaan ibadah, disiplin hidup bersama, dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari santri. Selain itu, implementasi kebijakan PAI di pesantren juga terlihat pada pengelolaan kelembagaan, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang menekankan keseimbangan antara

penguasaan ilmu, sikap religius, dan keterampilan sosial. Pesantren modern bahkan mengembangkan inovasi dengan mengintegrasikan kebijakan PAI dengan pendidikan umum, teknologi, dan kewirausahaan tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Dengan demikian, implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di pesantren bukan sekadar pelaksanaan regulasi formal, melainkan proses dinamis yang menghubungkan kebijakan pendidikan, tradisi pesantren, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan pesantren sebagai aktor strategis dalam mencetak generasi Muslim yang berilmu, berakhlak, moderat, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Dari perspektif teori dan kebijakan, implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Madrasah dan Pesantren menunjukkan dua arah yang saling melengkapi: Madrasah menjadi simbol modernisasi Pendidikan Agama Islam berbasis kebijakan formal dan nilai-nilai moderasi. Sedangkan Pesantren menegaskan pelestarian tradisi dengan pendekatan humanistik dan kemandirian kelembagaan. Kedua institusi ini bersama-sama mewujudkan cita-cita *integrative and transformative Islamic education* sistem Pendidikan Agama Islam yang berbasis nilai, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat global. Adapun perbedaan implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Madrasah dan Pesantren, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pembahasan Implementasi Kebijakan di Madrasah dan Pesantren

No	Aspek	Madrasah	Pesantren
1.	Landasan Kebijakan	KMA No. 183 & 184 2019	UU No. 18 2019
2.	Orientasi Utama	Modernisasi kurikulum dan moderasi beragama	Nilai Tradisional
3.	Struktur Kurikulum	Berbasis kompetensi 4C	Otonom dan fleksibel
4.	Metode Pembelajaran	Kolaboratif, kontekstual, dan berbasis proyek	Sorogan, bandongan, dan halaqah
5.	Arah Pengembangan	Pendidikan Agama Islam moderat dan berdaya saing global	Pendidikan Agama Islam otonom dan berbasis masyarakat.

Berdasarkan data table 1 di atas, dijelaskan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Madrasah menekankan modernisasi, standar kompetensi, dan keterampilan global, sedangkan di Pesantren mempertahankan tradisi, fleksibilitas kurikulum, dan nilai komunitas. Perbedaan ini mencerminkan filosofi pendidikan yang berbeda: satu lebih formal dan modern, satu lebih tradisional dan otonom, namun keduanya saling kolaborasi dan memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter dan kompetensi santri atau peserta didik. Dengan demikian, implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di pesantren merupakan proses dinamis yang

mencerminkan sinergi antara kebijakan negara, tradisi keilmuan Islam, dan tuntutan zaman. Pesantren tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga aktor penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan dan berkarakter.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di madrasah berjalan efektif melalui modernisasi kurikulum berbasis moderasi beragama, penguatan kompetensi abad ke-21, serta penerapan pembelajaran kolaboratif meskipun masih terkendala sumber daya dan pelatihan guru. Sementara itu, pesantren mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2019 dengan mempertahankan metode tradisional seperti sorogan dan bandongan serta mengembangkan pesantren khalafi yang mengintegrasikan pendidikan umum, sehingga tercipta sinergi antara modernisasi pendidikan dan pelestarian nilai-nilai tradisional Islam. Meski demikian secara keseluruhan, kebijakan ini menciptakan sinergi antara modernisasi pendidikan di madrasah dan pelestarian nilai tradisional di pesantren untuk bersama-sama memperkuat karakter, spiritualitas, dan daya saing Pendidikan Agama Islam di Indonesia secara global. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan konseptual implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam pasca 2019 dengan menempatkan madrasah dan pesantren sebagai dua model kelembagaan yang saling melengkapi dalam membangun pendidikan Islam yang moderat, kontekstual, dan berdaya saing. Kajian ini memberikan perspektif integratif bahwa modernisasi kurikulum dan pelestarian tradisi bukanlah dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan dapat disinergikan dalam kerangka kebijakan pendidikan Islam nasional. Adapun saran untuk penelitian lanjutan adalah perlunya studi empiris berbasis lapangan guna menguji secara lebih mendalam efektivitas implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait dampaknya terhadap pembentukan karakter peserta didik dan peningkatan kompetensi guru.

Referensi

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Agama Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenial*. Prenadamedia, 2019.
- Baiti, Desi Nur dan Miftahuddin. "Implementasi KMA No. 183 Tahun 2019 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di MTs N Salatiga Dan MTs NU Ungaran Kabupaten Semarang." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Combs, Arthur W. *The Person in Education: A Humanistic Approach to Learning*. Allyn & Bacon, 1992.
- Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, 1980.
- Eva Nurazizah, Gita Astria, dan Faelasup Faelasup. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara: Studi Literatur Tentang Pondok Pesantren dan Madrasah." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2025): 117–31. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.161>.
- Fauzi, H. M. "Reformasi Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Khalafi." *Jurnal Al-Tarbiyah* 8, no. 2 (2021).
- Fauzi, M. "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Dan Pesantren." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 2 (2021): 145–58.

- Halstead, J. Mark, dan Monica J. Taylor. "Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research." *Cambridge Journal of Education* 30, no. 2 (2000): 169–202.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah*. Kemenag RI, 2019.
- Komarudin, Omay, Qiqi Yulianti Zakiyah, dan Supiana Supiana. "Policy Formulation and Adoption of Revised Islamic Education Curriculum as Stated in the Decree of Religion's Ministry (KMA) Number 183 of 2019." *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 2 (2021): 514–26. <https://doi.org/10.51276/edu.v2i2.154>.
- Latipah, Euis, Ita Nurwita, Lia Amelia Z, dan Dede Fatimah. "Shaping Noble Character: The Impact of Islamic Religious Education on Student Morals at Junior High School." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 17, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i1.6462>.
- Marita, Azzahra Iswi. *Analisis Kurikulum Pesantren: Konsep, Tujuan, Dan Implementasi Dalam Pendidikan Agama Islam*. 2025.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, dan Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–28. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.
- Rahman, A. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Pasca UU No. 18 Tahun 2019." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2022): 23–37.
- Rogers, Carl. *Freedom to Learn*. Charles E. Merrill, 1996.
- Samudera, Sahara Adjie. "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)." *Fahima* 2, no. 2 (2023): 186–200. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>.
- Umayyah, Nailin. "Islamic Religious Education And The National Education System Law." *Qalam: Jurnal Pendidikan Islam* 5, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.57210/qlm.v5i1.250>.
- UURI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*. 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhdi, M. "Relevansi Pendidikan Agama Dalam Pembentukan Moral Bangsa." *Jurnal Al-Tarbiyah* 5, no. 1 (2018): 1–15.